

# PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Rafli Assidiqi<sup>1</sup>, Muhammad Rustamaji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [rafliassidiqi@student.uns.ac.id](mailto:rafliassidiqi@student.uns.ac.id)

---

**Abstract:** Artikel ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ditinjau dari perlindungan hukum korban. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normative. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh menggunakan dakwaan alternatif kedua, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang seharusnya digunakan adalah dakwaan subsidair dan Majelis Hakim tetap memberikan putusan pembedaan karena hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana persetubuhan diawali dengan bujuk rayu kepada korban. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan juga memperhatikan perlindungan hukum korban dengan mempertimbangkan pada Unsur yang memberatkan terhadap terdakwa.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual; Dakwaan; Perlindungan Hukum Korban

**Abstract:** This article analyzes the Criminal Procedure Code related to sexual violence against minors in terms of legal protection for victims. The purpose of this article is to find out how judges consider in deciding cases of sexual violence against minors. The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is prescriptive and applied. The collection of legal materials by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research, it can be concluded that the Panel of Judges in deciding the case in decision Number: 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh used the second alternative indictment, where the Panel of Judges was of the opinion that the indictment that should have been used was a subsidiary indictment and the Panel of Judges still gave a sentencing decision because the judge believes that the defendant in committing the crime of sexual intercourse begins with persuading the victim. The Panel of Judges in imposing sentencing decisions also pays attention to the legal protection of victims by taking into account the aggravating elements of the defendant.

**Keywords:** Sexual Violence; indictment; Victim Legal Protection

---

## 1. Pendahuluan

Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi

suatu momok yang menakutkan bagi seluruh perempuan khususnya perempuan yang memiliki kesibukan diluar mengurus pekerjaan rumah meskipun demikian tidak menutup kemungkinan perempuan yang mengurus pekerjaan rumah juga mengalami hal yang sama.<sup>1</sup>

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat bahwa tindak kekerasan terhadap anak perempuan dibawah umur cukup banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap anak perempuan dibawah umur merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.<sup>2</sup>

Kekerasan yang terjadi pada perempuan saat ini merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global bahkan transnasional. Hal ini karena kekerasan terhadap perempuan terkait dengan masalah hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Hak asasi tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan seksual dapat diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menyangkut 'perkosaan' Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.<sup>4</sup>

*Domestic violence* atau kekerasan domestik atau kekerasan seksual, hanyalah salah satu bentuk dari fenomena kekerasan yang dialami oleh sebagian perempuan di belahan dunia termasuk di Indonesia. Walaupun korban kekerasan domestik atau kekerasan seksual tidak terbatas pada perempuan (dewasa maupun anak), akan tetapi fakta yang ada menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya dibandingkan dengan kaum laki-laki. Begitu banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, sebut saja 'tragedi di bulan Mei 1998' yang disebut sebagai salah satu catatan bersejarah

---

<sup>1</sup> Utami Zaherah Noviani P, et all, Mengatasi dan Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perempuan dengan Pelatihan Atsertif. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 5 No. 1, April 2018.

<sup>2</sup> Romli Atmasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.103.

<sup>3</sup> Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). BALOBE Law Journal, Vol. 2 No. 1, April 2022.

<sup>4</sup> Marcheyla Sumera, PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013

yang menempatkan pelanggaran HAM terhadap perempuan yang luar biasa dahsyat kekejiannya, karena pada bulan itu diduga terjadi beragam bentuk sistemikasi, transparansi dan vulgarisasi kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual.<sup>5</sup>

Sekarang ini banyak dijumpai kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Kasus kekerasan terhadap anak bukan hal yang biasa, sudah dikatakan sebagai hal yang luar biasa. Terlebih Anak disini lebih didominasi oleh anak gadis yang baru memasuki usia remaja, dimana adalah masa untuk menemukan jati dirinya. Anak gadis yang sedang mencari jati dan eksistensi kerap kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kasus yang marak sekarang ini adalah kasus kekerasan seksual anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berbagai hal akan diupayakan oleh pelaku tindak pidana untuk bisa mengelabui korbannya yang masih tergolong sebagai anak-anak, serta melakukan bujuk rayu tersebut hingga setelah itu dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan Pelaku Tindak Pidana.<sup>6</sup>

Penelitian ini berkaitan dengan Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh dengan terdakwa Tegar Bagas Sanjaya yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Dalam perkara tersebut meskipun terdakwa tidak mengakui perbuatannya, Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan pemidanaan berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun. Artikel ini ditulis untuk menjawab masalah hukum berupa; apakah perlindungan hukum korban dalam putusan nomor: 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh dipertimbangkan oleh Majelis Hakim?

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif adalah cara untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti yaitu dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi dimulai dari premis mayor yaitu pernyataan yang bersifat umum, yang kemudian mengerucut ke premis minor yaitu pernyataan yang bersifat khusus.

---

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm-14-15.

<sup>6</sup> Carolina Rizki Dewayani, "Upaya Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum dalam Perkara Melarikan Anak Gadis dan Melakukan Persetubuhan". *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 1 (2018) : 47

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), 3

### 3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh

#### 3.1. Uraian Singkat Peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada awalnya ANAK KORBAN berkenalan dengan Terdakwa pada sekira bulan April 2021 dan selanjutnya hubungan mereka berlanjut dan berpacaran pada tanggal 05 Mei 2021. Selanjutnya pada hari Jumat 24 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB ANAK KORBAN ingin pergi dari rumah lalu dijemput Terdakwa dari rumah menggunakan mobil Jazz warna putih, kemudian mereka berdua menuju ke tempat pemancingan milik kakak Terdakwa di daerah Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan berganti kendaraan yaitu sepeda motor PCX Silver Nopol. (tidak ingat) milik Terdakwa, lalu pada sekira pukul 14.00 WIB ANAK KORBAN dan Terdakwa sampai di kost "B" yang beralamat di Sukoharjo bermaksud mencari sdr. "S" teman Terdakwa untuk pinjam kamar. Sesampai di kost "B" bertemu SAKSI 5 teman kost sdr. "S" dan memberitahu Terdakwa bahwa sdr. "S" sedang pulang ke Boyolali, ANAK KORBAN menumpang akan ke toilet, lalu SAKSI 5 mempersilahkan masuk. Pada saat itu antara ANAK KORBAN dan Terdakwa sedang cekcok, mengetahui hal itu lalu SAKSI 5 menasihati untuk membicarakan dan mempersilahkan masuk ke kamar kost SAKSI 5. Sekira pukul 19.00 WIB SAKSI 5 dan sdr. Prasetyo pergi kerja dan mengizinkan ANAK KORBAN dan Terdakwa tetap di kost "B";

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi SAKSI A DE CHARGE 2 datang mengantar charger HP pesanan ANAK KORBAN, dan sekira pukul 21.00 WIB saksi SAKSI A DE CHARGE 2 pulang, dan karena cekcok terus Terdakwa mengunci ANAK KORBAN di kamar kost "B" tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi keluar untuk beli roti dan kembali lagi ke kost "B". Pada kesempatan itu ANAK KORBAN mengirim pesan WA kepada SAKSI 4 minta agar dijemput, tiba-tiba Terdakwa datang kembali ke kost "B" dan mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi marah, lalu mengunci pintu kamar sambil berkata "nek ameh lungo kowe udo o sek, kowe rapantes ngganggo klambi, la po tempikmu selak gatel? ( kalau mau pergi kamu telanjang dulu, kamu ndak pantas pakai baju)" sambil menarik celana ANAK KORBAN dan menendang paha, memukul badan, memukul wajah sebanyak 3 kali, dan mendorong kepala sehingga terjatuh, Terdakwa berkata lagi "nek ameh lungo kentu sek karo aku ( kalau mau pergi kamu bersetubuh dulu sama aku/Terdakwa)", ANAK KORBAN menjawab "edan yo kowe aku wegah (gila, aku tidak mau)" dan Terdakwa terus memaksa sambil memegang tangan ANAK KORBAN lalu melepas baju, BH, celana dan celana dalam dan mendorong ke kasur sehingga terlentang kemudian menindih tubuh ANAK KORBAN, melepaskan pakaian Terdakwa sendiri lalu mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina dan menggerakkan maju mundur sehingga keluar sperma di dalam vagina.

#### 3.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi

para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>8</sup>

Hakim dalam memberikan pertimbangannya dibagi dalam segi yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>9</sup>

Pelecehan atau kekerasan dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dari penjelasan di atas, pelecehan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>10</sup>

Kekerasan seksual pada anak dibawah umur sudah menjadi ancaman di Indonesia, melonjaknya kekerasan seksual di Indonesia membuat semua orang harus waspada

---

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

<sup>9</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212-221

<sup>10</sup> Usman dan Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004

karena kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk penyiksaan terhadap anak, dimana orang dewasa atau remaja menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual pada anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak selayaknya untuk ditampilkan pada anak.<sup>11</sup>

Terjadinya berbagai kasus perkosaan terhadap perempuan dewasa ini dapat mengundang reaksi sosial yang bermacam-macam. Hal tersebut tentunya terkait dengan model interaksi sosial antara korban dengan pelaku, antara pelaku dengan lingkungan sosialnya, juga masih lemahnya penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban. Tuntutan yang pemberatan hukuman terhadap pelaku, dan penanganan secara manusiawi terhadap korban terutama terhadap anak-anak wajib untuk mendapatkan prioritas baik secara yuridis maupun sosiologis (restitusi, rehabilitasi dan perlakuan social terhadap harkat dan kewanitaannya).<sup>12</sup>

Terkait dengan perkara yang diputuskan Majelis Hakim dalam Putusan nomor: 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh. Dakwaan jaksa penuntut umum merupakan salah satu unsur yuridis yang sangat dipertimbangkan oleh Hakim karena sebagai dasar dalam memberikan putusannya. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke persidangan yang memuat nama dan identitas pelaku, perbuatan tindak pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa memenuhi pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut. Dakwaan terbagi menjadi 5 jenis yaitu Dakwaan Tunggal, Dakwaan Alternatif, Dakwaan Subsidiar, Dakwaan Kumulatif, Dakwaan Kombinasi.<sup>13</sup>

Dalam perkara tersebut, majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa jenis dakwaan alternatif yang digunakan oleh penuntut umum kurang tepat dikarenakan dengan ketentuan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, sepatutnya bukan dakwaan alternatif yang seharusnya digunakan dalam menyusun dakwaan akan tetapi dakwaan subsidiaritas akan lebih tepat untuk disajikan, oleh karena unsur perbuatan pokok yang melekat pada kedua ketentuan pidana tersebut adalah tentang terjadinya persetubuhan, sedangkan unsur lainnya hanya merupakan unsur pelengkap delik saja. Dalam putusan nomor 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh , terdakwa Tegar Bagas Sanjaya terbukti melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Diesmy Humaira B, et all, KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: TELAAH RELASI PELAKU KORBAN DAN KERENTANAN PADA ANAK. Jurnal Psikoislamika I Volume 12 Nomor 2 Tahun 2015

<sup>12</sup> Ni Nyoman Dwita Arsawati, et all, Anak korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol 16 No. 2 – Juni 2019

<sup>13</sup> A. Soetomo. 1989. Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar kost "B" di Sukoharjo atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yaitu saksi ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN, umur 16 tahun 10 bulan, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 7057/TP/2005 lahir pada tanggal 29 November 2004. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya ANAK KORBAN berkenalan dengan Terdakwa pada sekira bulan April 2021 dan selanjutnya hubungan mereka berlanjut dan berpacaran pada tanggal 05 Mei 2021. Selanjutnya pada hari Jumat 24 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB ANAK KORBAN ingin pergi dari rumah lalu dijemput Terdakwa dari rumah menggunakan mobil Jazz warna putih, kemudian mereka berdua menuju ke tempat pemancingan milik kakak Terdakwa di Sukoharjo dan berganti kendaraan yaitu sepeda motor PCX Silver Nopol. (tidak ingat) milik Terdakwa, lalu pada sekira pukul 14.00 WIB ANAK KORBAN dan Terdakwa sampai di kost "B" yang beralamat di Sukoharjo bermaksud mencari sdr. "S" teman Terdakwa untuk pinjam kamar. Sesampai di kost "B" bertemu SAKSI 5 teman kost sdr. "S" dan memberitahu Terdakwa bahwa sdr. "S" sedang pulang ke Boyolali, ANAK KORBAN menumpang akan ke toilet, lalu SAKSI 5 mempersilahkan masuk. Pada saat itu antara ANAK KORBAN dan Terdakwa sedang cekcok, mengetahui hal itu lalu SAKSI 5 menasihati untuk membicarakan dan mempersilahkan masuk ke kamar kost SAKSI 5. Sekira pukul 19.00 WIB SAKSI 5 dan sdr. Prasetyo pergi kerja dan mengizinkan ANAK KORBAN dan Terdakwa tetap di kost "B";

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membujuk dengan membelikan makanan, tetapi karena cekcok terus Terdakwa mengunci ANAK KORBAN di kamar kost "B" tersebut dan meninggalkannya sendirian di dalam kamar, kesempatan itu ANAK KORBAN gunakan untuk mengirim pesan WA kepada SAKSI 4 minta agar dijemput, tiba-tiba Terdakwa datang kembali ke kost "B" dan mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi marah, lalu mengunci pintu kamar sambil berkata "nek ameh lungo kowe udo o sek, kowe rapantes ngganggo klambi, la po tempikmu selak gatel? (kalau mau pergi kamu telanjang dulu, kamu ndak pantas pakai baju)" sambil menarik celana ANAK KORBAN dan menendang paha, memukul badan, memukul wajah sebanyak 3 kali, dan mendorong kepala sehingga terjatuh, Terdakwa berkata lagi "nek ameh lungo kentu sek karo aku ( kalau mau pergi kamu bersetubuh dulu sama aku/Terdakwa)", ANAK KORBAN menjawab "edan yo kowe aku wegah (gila, aku tidak mau)" dan Terdakwa terus memaksa sambil memegang tangan ANAK KORBAN lalu melepas baju, BH, celana dan celana dalam dan mendorong ke kasur sehingga terlentang kemudian menindih tubuh ANAK KORBAN, melepaskan pakaian Terdakwa sendiri lalu mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina dan menggerakkan maju mundur sehingga keluar sperma di dalam vagina;

Berdasarkan Surat Visum et Repertum No. ----/SB/RM/X/2021 yang dibuat oleh pemeriksa SAKSI A DE CHARGE 1, dr. AAS, SpOG, atas dasar pemeriksaan yang

dilakukannya terhadap ANAK KORBAN pada tanggal 27 September 2021 diperiksa di IGD dan tanggal 29 September 2021 diperiksa di Poli spesialis di RS "X" Sukoharjo. Hasil pemeriksaan/ kesimpulan:

-Memar Kebiruan pada betis kanan ukuran 1x1x1 cm dan paha kiri ukuran 2x1x1 cm, robekan lama pada selaput dara arah jam 1,3,6,9 hingga ujungnya, kemerahan (-), bengkak (-), darah (+), menstruasi hari II. Kelainan-kelainan diatas terjadi karena benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang.

Visum et repertum merupakan sebuah istilah yang awam di dunia kedokteran forensik. Visum berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti tanda melihat. Sedangkan repertum, berarti melapor yang artinya apa yang sudah dipeoleh dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Sehingga visum et repertum dapat diartikan sebagai melaporkan hal apa yang dilihat dan ditemukan. Apabila tidak terlihat adanya tanda kekerasan setelah keluar hasil dari visum et repertum, akan jauh lebih baik apabila dicari alat bukti yang lain agar Tindakan kekerasan seksual ini dapat dibuktikan. Dan pada akhirnya keputusan mengenai apakah ini Tindakan kekerasan seksual akan dikembalikan lagi kepada putusan hakim.<sup>14</sup>

Majelis Hakim kemudian memiliki keyakinan bahwa dalam fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim cenderung meyakini bahwa kontruksi hukum yang tepat untuk diterapkan adalah kontruksi hukum dalam dakwaan kedua, dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, khususnya yang terkait dengan alat bukti berupa visum et repertum yang diajukan dalam berkas perkara. selain itu majelis Hakim menilai bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sampai pada keyakinan bahwa dakwaan alternatif kedua ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Mengenai perlindungan hukum korban anak diatur dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak anak sebagai korban di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

---

<sup>14</sup> Rosania Paradias dan Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap korban Kekerasan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1, 2022.

Berdasarkan Pasal diatas sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, Hakim dalam memutus perkara tersebut sudah tepat. Karena dengan putusan tersebut yang sudah di pertimbangkan oleh hakim dari berbagai pertimbangan, sudah cukup adil untuk putusan pidana yang dilimpahkan oleh Terdakwa. Selain itu, korban dalam memperoleh perlindungan dan mendapatkan hak nya dalam pelaksanaannya menjadi lebih mudah dengan dipidananya Terdakwa, korban menjadi terbebas dari ancaman dan bisa dengan tenang dalaam proses pemulihannya.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Yang dimaksud sifat baik dan jahat dari Terdakwa dalam hal ini adalah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah:

1. Terdakwa belum pernah dipidana
2. Terdakwa sopan dalam persidangan
3. Terdakwa masih muda

Sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah :

1. Perbuatan terdakwa berpotensi merusak masa depan anak korban
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Mengenai keterangan terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya, Hakim dalam memberikan pertimbangan memiliki sifat arif dan bijaksana mengingat korban yang mengalami perkara kekerasan seksual tersebut adalah seorang anak di bawah umur. Hal tersebut dapat dilihat dari penjatuhan pidana penjara dan denda yang diberikan sesuai dengan tuntutan oleh Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi kurungan 6 (Enam) bulan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh sudah tepat. Dengan menimbang dari segi yuridis dan non yuridis sehingga Majelis Hakim dapat memutus perkara tersebut. Segi yuridis yang dipertimbangkan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan seperti dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan memperhatikan pasal 81 ayat (2) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan pertimbangan non-yuridis oleh hakim dilihat dari kondisi dan keadaan terdakwa. Berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua, yaitu Pasal 81 ayat (2) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 paling tepat. Unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah unsur setiap orang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhannya dengannya atau orang lain.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.103.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm-14-15.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), 3
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212-221
- Usman dan Nachrowi, Pekerja Anak di Indonesia, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004
- A. Soetomo. 1989. Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

### Jurnal :

- Marcheyla Sumera, PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013
- Carolina Rizki Dewayani, “Upaya Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum dalam Perkara Melarikan Anak Gadis dan Melakukan Persetubuhan”. *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 1 (2018) : 47
- Diesmy Humaira B, et all, KEKERASAN SEKSUAL PADAANAK: TELAAH RELASI PELAKU KORBAN DAN KERENTANAN PADA ANAK. *Jurnal Psikoislamika I* Volume 12 Nomor 2 Tahun 2015
- Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *BALOB Law Journal*, Vol. 2 No. 1, April 2022.
- Utami Zahirah Noviani P, et all, Mengatasi dan Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perempuan dengan Pelatihan Atsertif. *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 5 No. 1, April 2018.
- Ni Nyoman Dwita Arsawati, et all, Anak korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol 16 No. 2 – Juni 2019
- Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2022.

### Undang-undang :

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

### Putusan :

Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh